

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1961
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKAN RAYA DAN PAMERAN INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa perlu mencari bentuk-bentuk usaha guna memperlancar dan menyempurnakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan semesta dengan sebaik-baiknya serta membangkitkan perhatian, minat dan daya cipta di kalangan segala lapisan masyarakat guna kemajuan dalam bidang pembangunan;
- b. bahwa penyelenggaraan pameran-pameran serta pekan raya yang mempertunjukkan usaha-usaha dan hasil-hasil pembangunan dalam pengertian yang seluas-luasnya adalah suatu cara yang sebaik-baiknya dan telah pula bersifat tradisional di seluruh dunia;
- c. bahwa, dalam ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin pekan-pekan raya dan pameran-pameran tersebut harus diselenggarakan secara teratur dan berencana, setidak-tidaknya di bawah pengawasan Pemerintah;
- d. bahwa sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 dalam penyelenggaraan tersebut dapat diikutsertakan golongan-golongan kekuatan masyarakat dan modal nasional yang progresif;
- e. bahwa untuk itu perlu diadakan suatu peraturan tentang penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;
3. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. Nomor I/MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960;
4. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 Pebruari 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN
PEKAN RAYA DAN PAMERAN INDONESIA.

BAB I
UMUM

Jenis Pekan Raya dan Pameran

Pasal 1

- (1) Yang dimaksudkan dengan Pekan Raya/Pameran Internasional

- ialah suatu Pekan Raya/Pameran yang mempertunjukkan usaha-usaha dan hasil-hasil serta kemajuan-kemajuan dalam bidang pembangunan yang dapat diikuti oleh semua negara yang mempunyai minat yang meliputi negara masing-masing.
- (2) Yang dimaksud dengan Pekan Raya/Pameran Nasional ialah suatu Pekan Raya/Pameran yang mempertunjukkan usaha-usaha dan hasil-hasil serta kemajuan-kemajuan dalam bidang pembangunan di Indonesia dengan kemungkinan ikut sertanya negara-negara asing secara terbatas, sekedar sebagai bahan percontohan dan perbandingan.
 - (3) Yang dimaksudkan dengan Pekan Raya/Pameran Lokal ialah Pekan Raya/Pameran yang mempertunjukkan usaha-usaha dan hasil-hasil serta kemajuan-kemajuan dalam bidang pembangunan daerah-daerah di Indonesia.
 - (4) Yang dimaksudkan dengan Pembangunan dalam Peraturan ini ialah kegiatan-kegiatan yang termaksud dalam bidang-bidang pembangunan, produksi dan distribusi dari negara Republik Indonesia.

BAB II Penyelenggaraan Pekan Raya

Pasal 2

Sebagai salah satu usaha untuk mendorong dan memupuk kegiatan-kegiatan dalam bidang pembangunan diadakan Pekan Raya dan Pameran Pembangunan secara berkala.

Pasal 3

Pekan Raya atau Pameran Internasional diselenggarakan oleh Lembaga Pameran dan Pekan Raya Indonesia (Leppri) yang pembentukannya diatur dalam Pasal 9 peraturan ini, sekali dalam dua tahun bertempat di Jakarta dengan persetujuan Menteri Pembangunan.

Pasal 4

Pekan Raya atau Pameran Nasional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri Pembangunan bertempat di ibukota Daerah Tingkat I atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan dengan bantuan dan pengawasan Leppri.

Pasal 5

Pekan Raya atau Pameran Lokal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dengan persetujuan dan di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan atau wakilnya di ibu kota daerah Tingkat II atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 6

Pameran Nasional dapat diselenggarakan di luar negeri, oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Departemen Penerangan yang mengatur koordinasi dalam turut sertanya instansi-instansi Pemerintah dengan bantuan Leppri.

Pasal 7

Negara asing dapat menyelenggarakan Pameran Pembangunan di Indonesia dengan pengawasan Leppri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pembangunan.

Pasal 8

Pameran yang bersifat khusus dapat diselenggarakan oleh instansi atau badan/perusahaan yang berkepentingan dengan persetujuan Departemen yang bersangkutan.

BAB III

Lembaga Pameran dan Pekan Raya Indonesia

Pasal 9

Untuk menentukan garis-garis kebijaksanaan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Pembangunan dibentuk suatu badan yang bernama Lembaga Pameran Pekan Raya Indonesia (Leppri).

Pasal 10

Leppri memberi pertimbangan kepada Pemerintah mengenai kebijaksanaan dalam lapangan Pameran dan Pekan Raya Pembangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Manifesto Politik dan Pola Pembangunan Semesta Berencana, c.q. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I dan II Tahun 1960.

Pasal 11

Leppri merupakan aparatur Pemerintah yang mempunyai Dewan Pengurus yang susunannya adalah sebagai berikut:

1. Wakil dari Menteri Pembangunan - sebagai Ketua, merangkap anggota;
2. Wakil dari Menteri Distribusi - sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
3. Wakil dari Menteri Produksi - sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
4. Wakil dari Menteri Keuangan - sebagai Wakil Ketua III merangkap anggota;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jakarta Raya atau wakilnya - sebagai Wakil Ketua IV merangkap anggota;
6. Wakil dari Menteri Pertanian - sebagai anggota;

7. Wakil dari Menteri Perindustrian Dasar/ Pertambangan - sebagai anggota;
8. Wakil dari Menteri Perindustrian Rakyat - sebagai anggota;
9. Wakil Dari Menteri Perdagangan - sebagai anggota;
10. Wakil dari Menteri Luar Negeri - sebagai anggota;
11. Wakil dari Menteri Pendidikan Pengetahuan dan Kebudayaan - sebagai anggota;
12. Wakil dari Menteri Penerangan - sebagai anggota;
13. Wakil dari Staf Penguasa Perang Tertinggi - sebagai anggota;
14. Wakil dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri - sebagai anggota;
15. Wakil dari golongan Karya Pertanian - sebagai anggota;
16. Wakil dari Golongan Karya Perikanan - sebagai anggota;
17. Wakil dari golongan Karya Peternakan - sebagai anggota;
18. Wakil-wakil dari dunia Perusahaan dan Perdagangan Swasta yang organisasinya mendapat pengakuan dari Pemerintah - sebagai anggota;
19. Wakil-wakil dari Perusahaan Negara - sebagai anggota;
20. Wakil Dewan Tourisme - sebagai anggota.

Pasal 12

- (1) Anggota-anggota Leppri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pembangunan atas usul Menteri-menteri atau Instansi-Instansi yang bersangkutan.
- (2) Apabila dianggap perlu Menteri Pembangunan dapat menambah jumlah anggota Dewan Pengurus tersebut menurut kebutuhan.

Pasal 13

Leppri mempunyai Sekretariat tetap yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Menteri Pembangunan.

Pasal 14

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga termasuk keuangan dari Leppri disahkan oleh Menteri Pembangunan.

Pasal 15

Leppri dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pembangunan.

Pasal 16

Leppri mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan

Pekan Raya dan Pameran serta memberi petunjuk-petunjuk seperlunya.

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan Pekan Raya/Pameran Nasional dan/atau Lokal Pemerintah Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II dapat membentuk suatu badan penyelenggara yang bersifat tetap yang susunannya sedapat mungkin disesuaikan dengan Leppri dipimpin oleh Kepala Daerah atau wakilnya.
- (2) Badan tersebut dalam ayat (1) pasal ini bertindak juga sebagai badan penasehat dan pembantu dari Kepala Daerah dalam urusan Pekan Raya dan Pameran Pembangunan.

BAB IV
Keuangan Leppri

Pasal 18

Leppri memperoleh keuangan :

1. berupa bantuan dari Pemerintah;
2. menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar yang disahkan oleh Menteri Pembangunan.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang dianggap-perlu dan hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Leppri yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pembangunan.
- (2) Peraturan-peraturan mengenai persoalan yang sama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dan dianggap batal, apabila bertentangan.

Pasal 20

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1961
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1961

PEJABAT SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1961
tentang
PENYELENGGARAAN PEKAN RAYA DAN PAMERAN INDONESIA

UMUM

Disamping adanya perencanaan yang sebaik-baiknya yang dituangkan dalam suatu Pola Pembangunan serta persiapan-persiapan mengenai pelaksanaan yang serapi-rapinya, maka salah satu unsur yang tidak boleh diabaikan dalam rangka pembangunan ini ialah usaha-usaha yang akan memberi penerangan-penerangan incentive serta dorongan dan pemupukan minat dan mengisi jiwa pembangunan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk usaha untuk mencapai maksud itu ialah penyelenggaraan Pameran-pameran dan Pekan Raya Pembangunan. Adapun yang dimaksud dengan istilah Pembangunan disini ialah seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (4) peraturan ini ialah semua kegiatan yang masuk bidang-bidang tugas Menteri Pembangunan, Menteri Produksi dan Menteri Distribusi.

Berbeda dengan maksud-maksud yang dijalankan oleh Negara-negara yang taraf pembangunannya sudah maju, dimana Pameran dan Pekan Raya itu tujuan yang terutama ialah untuk mencari pasaran bagi hasil-hasil produksi jadi komersial, maka bagi Indonesia terutama untuk maksud-maksud mendorong dan memupuk jiwa pembangunan dan memajukan sepesat-pesatnya dengan memperbandingkannya dengan negara asing serta mempetunjukkan kepada masyarakat betapa pentingnya sesuatu proyek tertentu.

Oleh karena itu maka dianggap setepatnya menempatkan Pameran-pameran dan Pekan Raya Industri dibawah kompetensi Menteri Pembangunan dengan tidak mengurangi syarat gotong-royong dan penyertaan dari Menteri-menteri yang lain.

Sesuai dengan garis-garis besar dan haluan Negara yang digariskan dalam Manifesto Politik dan yang khusus mengenai pembangunan yang digariskan dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang kedua-keduanya disahkan dengan Ketetapan-ketetapan MPRS. No. I dan II tahun 1960, maka penyelenggaraannya ada ditangan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Agar supaya usaha tersebut berjalan dengan intensif dan sebaik-baiknya, maka untuk maksud tersebut dibentuk suatu badan khusus dengan nama Lembaga Pameran dan Pekan Raya Indonesia yang juga berstatus sebagai pembantu dan penasihat Pemerintah untuk masalah

tersebut.

PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 164
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2227